# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## BUPATI SRAGEN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah, maka Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor: 2);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH** KABUPATEN SRAGEN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Sragen.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sragen.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
- 8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sragen.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
- 10. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
- 11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
- 12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.
- Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen.
- 14. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen.
- 15. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen.
- 16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.

## **BAB II**

# POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

- (1) Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen terdiri atas :
  - a. DPRD.
  - b. Pemerintah Daerah yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah termasuk didalamnya Staf Ahli Bupati;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Kabupaten;
  - d. Dinas Daerah;
  - e. Lembaga Teknis Daerah;
  - f. Kecamatan;
  - g. Kelurahan;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Bagian Pertama Bupati dan Wakil Bupati

## Paragraf 1 Bupati

#### Pasal 3

Bupati mempunyai kedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah dan Pimpinan Pemerintah Daerah.

- (1) Bupati mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD ;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
  - c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
  - f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
  - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan dan di hadapan rapat paripurna DPRD.
- (3) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD. serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

# Paragraf 2 Wakil Bupati

#### Pasal 5

Wakil Bupati berkedudukan sebagai Pembantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya.

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas:
  - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
  - b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
  - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapanbelas) bulan atau lebih, bupati mengajukan 2 (dua) orang calon wakil bupati berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih bupati mengajukan 2 (dua) orang calon wakil bupati untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, bupati mengajukan 2 (dua) orang calon wakil bupati berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selam 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, bupati mengajukan 2 (dua) orang wakil bupati untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

# Bagian Kedua Paragraf 1 Sekretariat Daerah

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian;
  - d. Sub Bagian.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. paling banyak 3 (tiga) Asisten;
  - b. masing-masing Asisten paling banyak 4 (empat) Bagian;
  - c. masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

# Paragraf 2 Staf Ahli Bupati Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan pembantu Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima).

# Bagian Ketiga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian.

## Pasal 12

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian;
- b. masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.

## Bagian Keempat Inspektorat

#### Pasal 13

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

## Pasal 14

Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Inspektur Pembantu membawahi Seksi;
- c. Sekretaris membawahi Sub. Bagian.

### Pasal 15

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu, dan 1 (satu) Sekretariat;
- b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian;
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## Bagian Kelima Dinas Daerah

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

- (1) Struktur Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Bidang yang membawahi Seksi sebagai usur pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :
  - a. paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
  - b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian;
  - c. masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi;
  - d. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dinas Daerah terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM;
  - e. Dinas Sosial;
  - f. Dinas Pertanian;
  - g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - h. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah;
  - k. Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah;
  - I. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  - m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

# Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh Kepala / Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

- (1) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan adalah :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Bidang membawahi Sub Bidang sebagai unsur pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan terdiri dari :
  - a. paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
  - b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian;
  - c. masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Badan Perijinan Terpadu;
  - e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
  - f. Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan;
  - g. Badan Lingkungan Hidup;
  - h. Badan Pelaksana Penyuluhan;
  - i. Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah. .

## Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor adalah ;
  - a. Kepala;
  - b. Sub. Bagian Tata Usaha sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Seksi sebagai unsur pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari :
  - a. paling banyak 3 (tiga) Seksi, dan 1 (satu) Sub. Bagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah :
  - a. Kantor Ketahanan Pangan
  - b. Kantor Perpustakaan Daerah;
  - c. Kantor Pengelola Data Elektronik;
  - d. Kantor Arsip dan Dokumentasi.

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah bagian dari Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati Sragen dalam bidang kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan, serta pencegahan penyakit melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (*emergency*) dan tindakan medik, berintegrasi dalam sistem kesehatan daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelayanan medis;
  - b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - c. Asuhan keperawatan;
  - d. Pelayanan rujukan;
  - e. Pendidikan dan pelatihan;
  - f. Penelitian dan pengembangan;
  - g. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas B) adalah :
  - a. Direktur:
  - b. Wakil Direktur membawahi Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Wakil Direktur membawahi Bidang sebagai unsur pelaksana;
  - d. Bagian membawahi Sub Bagian;
  - e. Bidang membawahi Seksi dan / atau jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas B) adalah :
  - a. Paling banyak 3 (tiga) Wakil Direktur;
  - b. Wakil Direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian / Bidang;
  - c. Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian;
  - d. Masing-masing Bidang membawahi paling banyak 2 (dua) Seksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

# Bagian Ketujuh Paragraf 1 Kecamatan

#### Pasal 23

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan adalah :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Camat sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Seksi sebagai unsur pelaksana;
  - d. Sub Bagian.
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan adalah:
  - a. Paling banyak 5 (lima) Seksi dan 1 (satu) Sekretariat;
  - b. Sekretariat membawahi paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

# Paragraf 2 Kelurahan

#### Pasal 24

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Struktur Organisasi Kelurahan adalah:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi.
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

Paling banyak 4 (empat) Seksi dan 1 (satu) Sekretariat.

# Bagian Kedelapan Satuan Polisi Pamong Praja

## Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
  - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. 3 (tiga) Seksi
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tipe B.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Nomenklatur dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan :
  - a. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah;
  - b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
  - c. Kemampuan keuangan daerah;
  - d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
  - e. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau dengan pihak ke tiga.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kedudukan, tugas, fungsi, struktur, dan susunan organisasi perangkat daerah.
- (3) Penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Perubahan nomenklatur dan jumlah organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 29

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat tentang pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum pada organisasi perangkat daerah, Bupati dapat mendelegasikan kepada organisasi perangkat daerah lainnya.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 18 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 6 Tahun 1996 Seri D Nomor 06);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 57 Seri D Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor 01);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI SRAGEN,

**UNTUNG WIYONO** 

Diundangkan di Sragen pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

## **KUSHARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 10

## PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

#### POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, serta dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah, maka Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen yang lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya kedudukan, tugas, dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah akan mendorong terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi yang serasi dan terpadu antar perangkat daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dinamis dan maju sesuai dengan program pemerintah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 10 TAHUN 2008 TANGGAL : 15 Desember 2008

# BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

